

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN UPAH DI  
BAWAH UPAH MINIMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**HALIM FAHLEVI SYAHHARIS**  
**NPM. 1506200083**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📱 [umsu.medan](#) 📧 [umsu.medan](#) 📧 [umsu.medan](#) 📧 [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnyanya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Juli 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimasing:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : HALIM FAHLEVI SYAHHARIS  
**NPM** : 1506200083  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. M. SYURAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. RACHMAD ABDUIH, S.H., M.H

  
1. \_\_\_\_\_  
  
2. \_\_\_\_\_  
  
3. \_\_\_\_\_







**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi laman ini agar memperoleh informasi dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsmedan](#) 📠 [umsmedan](#) 📧 [umsmedan](#) 📧 [umsmedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : HALIM FAHLEVI SYAIHHARIS  
**NPM** : 1506200083  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN UPAH DI  
BAWAH UPAH MINIMUM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 18 Mei 2022

DOSEN PEMBIMBING

RACHMAD ABDUL, S.H., M.H  
NIDN. 0004127204



Dijalinai dengan Cara Standar



**UMSU**  
Tinggi | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT/ST/IAI/ST/STQ/STK/STSI/STW/STZ/STAA/STAB/STAD/STAK/STAL/STAM/STAN/STAP/STAS/STAW/STAY/STAZ/STBA/STBB/STBC/STBD/STBE/STBF/STBG/STBH/STBI/STBJ/STBK/STBL/STBM/STBN/STBO/STBP/STBQ/STBR/STBS/STBT/STBU/STBV/STBW/STBX/STBY/STBZ/STCA/STCB/STCC/STCD/STCE/STCF/STCG/STCH/STCI/STCJ/STCK/STCL/STCM/STCN/STCO/STCP/STCQ/STCR/STCS/STCT/STCU/STCV/STCW/STCX/STCY/STCZ/STDA/STDB/STDC/STDD/STDE/STDF/STDG/STDH/STDI/STDJ/STDK/STDL/STDM/STDN/STDO/STDP/STDQ/STDR/STDS/STDT/STDU/STDV/STDW/STDX/STDY/STDZ/STEA/STEB/STEC/STED/STEF/STEG/STEH/STEI/STEJ/STEK/STEL/STEM/STEN/STEO/STEP/STEQ/STER/STES/STET/STEU/STEV/STEW/STEX/STEY/STEZ/STFA/STFB/STFC/STFD/STFE/STFF/STFG/STFH/STFI/STFJ/STFK/STFL/STFM/STFN/STFO/STFP/STFQ/STFR/STFS/STFT/STFU/STFV/STFW/STFX/STFY/STFZ/STGA/STGB/STGC/STGD/STGE/STGF/STGG/STGH/STGI/STGJ/STGK/STGL/STGM/STGN/STGO/STGP/STGQ/STGR/STGS/STGT/STGU/STGV/STGW/STGX/STGY/STGZ/STHA/STHB/STHC/STHD/STHE/STHF/STHG/STHI/STHJ/STHK/STHL/STHM/STHN/STHO/STHP/STHQ/STHR/STHS/STHT/STHU/STHV/STHW/STHX/STHY/STHZ/STIA/STIB/STIC/STID/STIE/STIF/STIG/STIH/STIJ/STIK/STIL/STIM/STIN/STIO/STIP/STIQ/STIR/STIS/STIT/STIU/STIV/STIW/STIX/STIY/STIZ/STJA/STJB/STJC/STJD/STJE/STJF/STJG/STJH/STJI/STJJ/STJK/STJL/STJM/STJN/STJO/STJP/STJQ/STJR/STJS/STJT/STJU/STJV/STJW/STJX/STJY/STJZ/STKA/STKB/STKC/STKD/STKE/STKF/STKG/STKH/STKI/STKJ/STKK/STKL/STKM/STKN/STKO/STKP/STKQ/STKR/STKS/STKT/STKU/STKV/STKW/STKX/STKY/STKZ/STLA/STLB/STLC/STLD/STLE/STLF/STLG/STLH/STLI/STLJ/STLK/STLL/STLM/STLN/STLO/STLP/STLQ/STLR/STLS/STLT/STLU/STLV/STLW/STLX/STLY/STLZ/STMA/STMB/STMC/STMD/STEM/STMF/STMG/STMH/STMI/STMJ/STMK/STML/STMN/STMO/STMP/STMQ/STMR/STMS/STMT/STMU/STMV/STMW/STMX/STMY/STMZ/STNA/STNB/STNC/STND/STNE/STNF/STNG/STNH/STNI/STNJ/STNK/STNL/STNM/STNO/STNP/STNQ/STNR/STNS/STNT/STNU/STNV/STNW/STNX/STNY/STNZ/STOA/STOB/STOC/STOD/STOE/STOF/STOG/STOH/STOI/STOJ/STOK/STOL/STOM/STON/STOO/STOP/STOQ/STOR/STOS/STOT/STOU/STOV/STOW/STOX/STOY/STOZ/STPA/STPB/STPC/STPD/STPE/STPF/STPG/STPH/STPI/STPJ/STPK/STPL/STPM/STPN/STPO/STPP/STPQ/STPR/STPS/STPT/STPU/STPV/STPW/STPX/STPY/STPZ/STQA/STQB/STQC/STQD/STQE/STQF/STQG/STQH/STQI/STQJ/STQK/STQL/STQM/STQN/STQO/STQP/STQQ/STQR/STQS/STQT/STQU/STQV/STQW/STQX/STQY/STQZ/STRA/STRB/STRC/STRD/STRE/STRF/STRG/STRH/STRI/STRJ/STRK/STRL/STRM/STRN/STRO/STRP/STRQ/STRR/STRS/STRT/STRU/STRV/STRW/STRX/STRY/STRZ/STSA/STSB/STSC/STSD/STSE/STSF/STSG/STSH/STSI/STSJ/STSK/STSL/STSM/STSN/STSO/STSP/STSQ/STRR/STSS/STST/STSU/STSV/STSW/STSX/STSY/STSZ/STTA/STTB/STTC/STTD/STTE/STTF/STTG/STTH/STTI/STTJ/STTK/STTL/STTM/STTN/STTO/STTP/STTQ/STTR/STTS/STTT/STTU/STTV/STTW/STTX/STTY/STTZ/STUA/STUB/STUC/STUD/STUE/STUF/STUG/STUH/STUI/STUJ/STUK/STUL/STUM/STUN/STUO/STUP/STUQ/STUR/STUS/STUT/STUU/STUV/STUW/STUX/STUY/STUZ/STVA/STVB/STVC/STVD/STVE/STVF/STVG/STVH/STVI/STVJ/STVK/STVL/STVM/STVN/STVO/STVP/STVQ/STVR/STVS/STVT/STVU/STVV/STVW/STVX/STVY/STVZ/STWA/STWB/STWC/STWD/STWE/STWF/STWG/STWH/STWI/STWJ/STWK/STWL/STWM/STWN/STWO/STWP/STWQ/STWR/STWS/STWT/STWU/STWV/STWW/STWX/STWY/STWZ/STXA/STXB/STXC/STXD/STXE/STXF/STXG/STXH/STXI/STXJ/STXK/STXL/STXM/STXN/STXO/STXP/STXQ/STXR/STXS/STXT/STXU/STXV/STXW/STXZ/STYA/STYB/STYC/STYD/STYE/STYF/STYG/STYH/STYI/STYJ/STYK/STYL/STYM/STYN/STYO/STYP/STYQ/STYR/STYS/STYT/STYU/STYV/STYW/STYX/STYY/STYZ/STZA/STZB/STZC/STZD/STZE/STZF/STZG/STZH/STZI/STZJ/STZK/STZL/STZM/STZN/STZO/STZP/STZQ/STZR/STZS/STZT/STZU/STZV/STZW/STZX/STZY/STZZ

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/BU/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : HALIM FAHLEVI SYAHHARIS  
NPM : 1506200083  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDUL SKRIPS : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN UPAH  
DIBAWAH UPAH MINIMUM  
PEMBIMBING : RACHMAD ABDUH, S.II., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	BARAF
8-12-2022	Pemilihan Judul	✓
22-12-2022	Revisi Proposal	✓
7-1-2023	Sumisasi Proposal	✓
15-2-2023	Revisi BAB I	✓
1-4-2023	Revisi BAB II	✓
22-4-2023	Revisi BAB III	✓
30-4-2023	Konfirmasi General dan Final	✓
17-5-2023	Revisi BAB IV	✓
18-5-2023	MCC untuk di fengken	✓

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.II., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(RACHMAD ABDUH, S.II., M.H)



Dipindai dengan CamScanner



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terampil | Jaya

Dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan  
sangat kami terimakasih

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsuvidio](#) 📱 [umsu](#) 📧 [umsu](#) 📧 [umsu](#) 📧 [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HALIM FAHLEVI SYAHIHARIS**  
NPM : **1506200083**  
Program : **Strata - I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI YANG MELAKUKAN  
PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH  
MINIMUM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2022  
Saya yang menyatakan



**HALIM FAHLEVI SYAHIHARIS**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM**

**HALIM FAHLEVI SYAHHARIS**  
**NPM. 1506200083**

Korporasi menjadi salah satu subjek hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Korporasi yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban Korporasi di dalam Undang-undang ini ada 2 (dua) macam, yang pertama sanksi administratif dan juga sanksi pidana kumulatif. Sanksi Pidana yang di jatuhkan dalam Undang-undang ini adalah berupa pidana penjara dan pidana denda. Model pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan undang-undang adalah berupa “Korporasi berbuat, pengurus yang bertanggungjawab”, dikarenakan sanksi pidana kumulatif yang ada pada undang-undang tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam memberikan upah dibawah upah minimum diatur pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana ketentuan tersebut menekan Pengusaha agar dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum. Konsep pertanggungjawaban yang berbeda dengan manusia maka pertanggungjawaban pidana korporasi tidak memerlukan adanya kesalahan sebagaimana dijelaskan dalam teori *strict liability*; pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada adanya hubungan majikan-bawahan sebagaimana dijelaskan dalam teori *vicarious responsibility* ; pertanggungjawaban pidana korporasi yang didasarkan pada *mensrea* korporasi, yakni bahwa atasan korporasi sebagai otak dari suatu tindakan yang menjadi dasar adanya *mensrea* sebagaimana dijelaskan dalam teori Identifikasi. Sanksi pidana khususnya untuk korporasi di dalam UU Ketenagakerjaan ini mengikuti apa yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, agar memudahkan penegak hukum nantinya apabila terjadi kasus tindak pidana korporasi berkaitan dengan UU Ketenagakerjaan

**Kata kunci: Pertanggungjawaba Pidana, Korporasi, Ketenagakerjaan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan baik yang berjudul: “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM**”. Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Yang paling utama saya mengucapkan banyak terimakasih kepada orangtua saya yang telah membantu dengan secara moral maupun material sehingga penulis semangat kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP
2. Bapak Dr. Faisal, SH., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zainuddin, SH., M.H, selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing saya selama membuat skripsi ini. Terimakasih atas setiap arahan dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat selesai dengan baik
6. Orang Tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Alm.Drs.Abdul Haris dan Ibunda Inong Syahrani, S.E yang telah memberikan kekuatan moral, psikis dan material kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini
7. Kepada Abang saya Muhammad Habib Syahharis, dan adik saya Sri Hafiza Munawarah Syahharis, Abdul Hakim, Haniza Nadila yang selalu memberi semangat untuk saya
8. Kepada istri saya Marta Popi Alpina yang saya sayangi telah memberikan dukungan kepada saya untuk tetap sabar menyelesaikan pendidikan sarjana yang saya tempuh
9. Kepada semua Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Dan terimakasih kepada teman saya Fahmi Yusuf Lubis, S.H, Mhd.Enggar Panggale, S.H, Fadiel Sastra Negara, Iman Arliandi,S.H, Ikhsan M.

Fadhillah, S.H, Dan teman-teman yang telah mendoakan supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf apabila ada kekurangan dalam skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 18 Mei 2022

Penulis

HALIM FAHLEVI SYAHHARIS  
NPM : 1506200083

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	
	ii
Daftar Isi.....	
	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	
	1
1. Rumusan Masalah .....	
	6
2. Faedah Penelitian .....	
	6
B. Tujuan Penelitian .....	
	7
C. Definisi Operasioanal.....	
	7
D. Keaslian Penelitian.....	
	8
E. Metode Penelitian.....	
	9

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	
	9
2. Sifat Penelitian .....	
	10
3. Sumber Data.....	
	10
4. Alat Pengumpul Data .....	
	10
5. Analisis Data .....	
	11

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Korporasi .....	
	12
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	
	21
C. Tinjauan Umum Upah Minimum .....	
	33

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PE<sup>v</sup> N**

A. Dasar Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Memberikan Upah Dibawah Upah Minimum.....	
	36

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Pembayaran Upah Di Bawah Minimum .....	
43	
C. Sistem Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Yang Terbukti Melakukan Pembayaran Upah Di Bawah Minimum .....	
55	

#### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	
69	
B. Saran.....	
70	

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Putusan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan.<sup>1</sup> Suatu peraturan dibuat karena memiliki fungsi, salah satunya ialah fungsi dari hukum ketenagakerjaan yang menjadi sarana pembaharuan manusia.

Sarana pembaharuan dalam rangka pembangunan, dapat diartikan sebagai penyaluran terhadap kegiatan manusia yang mengarah kepada pembangunan. Jadi, masyarakat memiliki arahan untuk penyaluran pembangunan di bidang ketenagakerjaan demi mewujudkan perkembangan nasional yang akan ditujukan untuk mengawasi, membina, dan mengatur seluruh kegiatan di dunia ketenagakerja sehingga tercapailah keadilan. Pengawasan ini didasari oleh perundang-undangan ketenagakerjaan yang patut dan adanya penyesuaian terhadap tumbuh kembang pembangunan yang sangat cepat terjadi demi mengantisipasi desakan persediaan tenaga kerja, dan tingkatan dalam meraih perlindungan terhadap tenaga kerja.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.<sup>2</sup>

Hak-hak dasar yang menyatu dengan pekerja dan harus dipenuhi ialah perlindungan hukum. Ketentuan ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kesejahteraan karyawan beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan kepentingan pemberi kerja. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan seperti kesamaan perlakuan oleh pemberi kerja dan pemenuhan hak-hak dasar seperti hak cuti dan hak atas upah. Pemenuhan hak dasar berguna agar karyawan terlindungi dari perilaku semena-mena dari pemberi kerja.<sup>3</sup>

Begitu pentingnya upah yang menjadi hak dari tenaga kerja tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, menjadi alasan negara memberikan perlindungan hak atas upah tersebut sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan ketentuan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>3</sup> Rafika Ariana Fajriati, “Tinjauan Hukum Pembayaran Upah Di Bawah Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)”, *Jurnal Notarius*, Volume 14 Nomor 1, 2021, halaman 452-453.

tersebut, maka dapat diketahui bahwa negara dalam hal ini berupaya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan adanya pemberian upah yang layak kepada tenaga kerja.

Pemenuhan hak tersebut, selanjutnya dipertegas kembali di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 88 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pengertian upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanan dalam memproduksi kekayaan.

Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya.<sup>4</sup> Ukuran upah yang layak ini, kemudian menjadi dasar adanya penetapan standar upah minimum, dengan harapan dengan adanya hal tersebut maka setiap tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak berdasarkan upah yang diperolehnya. Bahkan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut memuat adanya larangan pemberian upah di bawah upah minimum, sebagaimana di atur dalam Pasal 90 ayat (1), yang

---

<sup>4</sup> Tedjo Asmo Sugeng, “Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Memberikan Gaji Di Bawah Upah Minimum Provinsi Kepada Karyawan Di Kabupaten Situbondo”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume XVI, Nomor 1, Mei 2018, halaman 1756.

menyatakan bahwa: <sup>3</sup>pengusaha di larang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”.

Penetapan upah minimum dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Kebijakan upah minimum juga ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.<sup>5</sup> Faktor-faktor yang menentukan penyesuaian upah minimum, selain memperhitungkan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat ketentuan, juga mengacu pada rata-rata konsumsi per kapita anggota rumah tangga yang bekerja. Upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan batas bawah upah minimum di wilayah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya dapat dipahami bahwa terdapat kepastian hukum serta perlindungan dari negara bahwa pengusaha dalam hal ini diwajibkan untuk memberikan upah kepada tenaga kerjanya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum. Namun demikian masih ditemukan adanya pengusaha yang tidak mentaati peraturan tersebut, Sehingga dapat dikatakan hingga saat ini hak buruh atau tenaga kerja atas upah yang layak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebagai salah satu hak kosntitusional belum dapat berjalan secara efektif.

---

<sup>5</sup> Media Online Kontan.Id, “Perusahaan Terkenan Sanksi Pidana Jika Membayar Karyawan di Bawah Upah Minimum”, melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/perusahaan-terkena-sanksi-pidana-jika-membayar-gaji-karyawannya-di-bawah-upah-minimum>, diakses pada tanggal 29 November 2021, Pukul 10.10 Wib.

<sup>6</sup> Media Online Gajimu.com, “Kerja dan Upah”, melalui <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pengupahan>, diakses pada tanggal 29 November 2021, Pukul 10.10 Wib.

Ketika pihak pengusaha melanggar untuk memberikan upah tenaga kerja secara tidak layak, dalam hal ini memberikan upah di bawah minimum yang telah ditetapkan maka pihak pengusahaan tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Roeslan Saleh dalam bukunya Hanafi Amrani menyatakan: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau disebut juga delik”.<sup>7</sup>

Pengertian terhadap perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana atau delik) ialah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>8</sup>

Hal yang paling menarik bahwa pelaku yang disidangkan adalah korporasi dalam melakukan perbuatan pembayaran upah minimum yang telah ditetapkan. Sehingga atas hal tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM”**.

---

<sup>7</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 109.

<sup>8</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 61.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Apa yang menjadi dasar pertanggungjawaban korporasi dalam memberikan upah dibawah upah minimum?
- b. bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pembayaran upah di bawah minimum?
- c. Bagaimana sistem penjatuhan pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembayaran upah di bawah minimum?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, faedah penelitian ini, adalah:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan pembayaran upah dibawah minimum yang ditetapkan, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan pembayaran upah dibawah minimum yang ditetapkan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertanggungjawaban korporasi dalam memberikan upah dibawah upah minimum.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pembayaran upah di bawah minimum.
3. Untuk mengetahui sistem penjatuhan pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembayaran upah di bawah minimum.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Turut Serta (*deelneming*) adalah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan dalam suatu tindak pidana.
3. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

4. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Supardi, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Tahun 2020, yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Membayar Upah Pekerja/Buruh Di Bawah Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pekerja/buruh atas hak upah dalam hubungan industrial berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, serta mengetahui penerapan sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar upah pekerja/buruh di bawah upah minimum.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tedjo Asmo Sugeng, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, tahun 2018 yang berjudul: “Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Memberikan Gaji Di Bawah Upah Minimum Provinsi Kepada Karyawan Di Kabupaten Situbondo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang membayar gaji di bawah standart UMP kabupaten Situbondo.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada analisis turut serta (*deelneming*) melakukan pembayaran upah dibawah upah minimum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan pembayaran upah dibawah minimum yang ditetapkan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang terdiri dari Al-Qur'an Q.S. An-Nahl ayat 97 dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah.
- b. Data yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.<sup>9</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Korporasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Karenanya, dalam tulisan ini terlebih dahulu akan membahas pengertian dari korporasi. Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “*corporatio*” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.<sup>10</sup>

*Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti badan. yang memberikan arti sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal 1 ayat (1), Korporasi adalah

---

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, halaman 13

<sup>11</sup> Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 27.

kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>12</sup>

Definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.<sup>13</sup>

Pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan.<sup>14</sup> Terhadap apa saja yang dianggap

---

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 14.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, halaman 34.

sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke person*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat dimuka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum atau korporasi itu misalnya, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan orang atau yayasan, atau bentubentuk korporasi lainnya.

Korporasi yang dimaksud dalam konteks kejahatan korporasi dalam hukum pidana adalah juga korporasi sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata. Telah disinggung di atas bahwa korporasi adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan salah satu dari subyek hukum, disamping manusia (*natuurlijke person*), atau dengan kalimat yang lain dapat dikatakan bahwa manusia (*natuurlijke person*)

dan badan hukum (*rechtspersoon*) oleh hukum ditetapkan sebagai subyek hukum, yakni sebagai pengemban hak dan kewajiban.

Jowitt dan Walsh sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, mengatakan: *Corporation, a succession or collection of persons having in the estimation of the law an existence and right and duties distinct from those of the individual persons who form it from time to time.* (artinya: Korporasi, suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak dan kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu).<sup>15</sup> Lebih jauh, dalam Jowitt's *Dictionary of English Law* dijelaskan bahwa: *A corporation is also known as a body politic. It has a fictitious personality distinct from that of its members.*” Artinya suatu korporasi adalah juga dikenal sebagai badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Pengertian korporasi tersebut di atas, kemudian diperjelas lagi, bahwa:

*“A corporation aggregate consist of several members at the same time. The most frequent examples are in corporate companies. The chief peculiarity of a corporation aggregate is that it has perpetual succession (i.e., existence), a name, and a common seal by which its intention may be evidence; that, being merely a creation of the law, it cannot enter into a personal relation; and that, generally speaking, the majority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the like) have power to bind the minority in matters within the power of the corporation”.* Suatu kumpulan korporasi terdiri atas beberapa anggota pada waktu yang sama. Contoh yang paling sering muncul ialah pada perusahaan korporasi. keistimewaan utama kumpulan korporasi ialah memiliki rangkaian (yaitu eksistensi) berkelanjutan, sebuah nama, dan segel yang sama dimana tujuannya dapat terealisasi; bahwa dengan hanya menjadi suatu ciptaan hukum, tidak dapat memasuki hubungan personal; dan bahwa secara umum, mayoritas para anggotanya (yang kekuatan memilihnya dapat bergantung pada jumlah saham mereka) memiliki

---

<sup>15</sup> Adriano, “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, dalam Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, halaman 334.

kekuasaan untuk mengikat minoritas dalam urusan-urusan kekuasaan korporasi.<sup>16</sup>

Pengertian korporasi yang disampaikan oleh Jowitt sebagaimana diuraikan di atas, dengan jelas menunjuk pada figur badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai makna sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan layaknya orang sama seperti manusia (*natuurlijke person*), yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, serta memiliki kekuasaan mengikat dalam urusan kekuasaan korporasi. Sedangkan pandangan dari sisi hukum perusahaan disampaikan oleh Rudhi Prasetya, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang cakap melakukan perbuatan perdata dengan akibat dari perbuatannya itu hanya dipertanggungjawabkan sampai pada jumlah harta kekayaan yang ada.<sup>17</sup>

Ishaq yang dalam tulisannya mengatakan bahwa : Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subyek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.<sup>18</sup>

Ishaq menambahkan selain manusia pribadi sebagai subjek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 335.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 336.

<sup>18</sup> *Ibid.*

badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Pengertian korporasi menurut Black's Law Dictionary, adalah:

*An entity (usu. A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and axist indefinitely; agroup of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*<sup>19</sup>

Pendapat tersebut hampir sama dan senada dengan pendapat para pakar lain, dimana dinyatakan bahwa korporasi adalah buatan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dimata hukum korporasi adalah orang, yang oleh karenanya korporasi dapat menggugat dan digugat atas pelaksanaan hak-hak dan tanggungjawab korporasi, sebaliknya para pemegang sahamnya tidak dapat dituntut atas pelaksanaan tersebut. Selanjutnya Stewart Kyd dalam tulisan *A Treatise on the Law of the Corporation* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menggambarkan korporasi sebagai: Sekumpulan individu yang bersatu dalam satu badan, dibawah satuan khusus, mempunyai rangkaian yang tak terputus dalam bentuk artificial, dan dilindungi, oleh kebijakan hukum, dengan kapasitas untuk bertindak, dalam beberapa hal, sebagai individu, khususnya dalam mengambil dan memindahkan hak milik, melakukan kontrak obligasi, dan menuntut atau dituntut, menikmati hak istimewa dan kekebalan secara umum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 337.

<sup>20</sup> *Ibid*.

Berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis mencoba menarik beberapa karakteristik korporasi sebagai berikut:

1. Korporasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang umumnya bergerak dibidang kegiatan perekonomian;
2. Korporasi merupakan badan hukum (*rechtspersoon*), dan dipersamakan dengan manusia (*natuurlijke person*) sebagai subyek hukum atau orang;
3. Korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum;
4. Korporasi memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan orang-orang yang tergabung didalamnya;
5. Korporasi memiliki kewenangan hukum, yakni kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat hukum melalui organ-organnya;
6. Korporasi dapat meminta dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum, termasuk dalam hukum pidana, sehingga ia dapat dituntut dan melakukan tuntutan hukum dimuka pengadilan.

Karakteristik korporasi sebagaimana di atas, penulis menggarisbawahi adanya benang merah yang teramat mendasar yang harus diperhatikan, yakni bahwa korporasi itu sesungguhnya adalah badan hukum (*recthspersoon*) yang tentu saja merupakan subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Sedangkan badan yang bukan badan hukum tentulah mempunyai karakteristik sebaliknya. Badan yang bukan badan hukum itu tidak sebagai pengemban hak dan kewajiban, tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan suatu perbuatan, dan tidak memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari pendirinya, oleh karenanya ia

bukanlah subyek hukum, sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum termasuk pertanggungjawaban pidana atas segala sesuatu tindak pidana yang terjadi yang melibatkan badan yang bukan badan hukum itu. Konsekuensi dari itu semua adalah para sekutu atau pemilik dari badan yang bukan badan hukum yang bersangkutan (yang nota bene adalah *natuurlijke person*) bertindak selaku subyek hukum dan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas keberadaan dan segala sesuatu yang melibatkan badan yang bukan badan hukum tersebut.<sup>21</sup>

Korporasi dalam perkembangan hukum tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subjek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional. Dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Pengertian mengenai korporasi dalam hukum perdata yang terbatas dan identik dengan badan hukum, maka perlu diketahui pula apakah definisi korporasi yang demikian juga berlaku dalam hukum pidana? Jika merujuk pada sejumlah peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka akan ditemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai korporasi dalam hukum

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

pidana. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk kedalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut. Definisi dari korporasi dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum “korporasi”, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah. R-KUHP revisi 2015 sendiri juga mendefinisikan korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 189 yang mengatur bahwa: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Berdasarkan pembahasan mengenai definisi korporasi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh hukum yang berasal dari gabungan orang guna mencapai suatu tujuan. Berbicara mengenai korporasi itu sendiri tidak akan terlepas dari hukum perdata, karena

konsep mengenai korporasi banyak diambil dari hukum perdata. Meski demikian, definisi korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, yang terbatas hanya terhadap badan hukum.

Korporasi sekalipun menurut hukum perdata dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, namun ia tidak memiliki keberadaan jasmaniah dan oleh karenanya secara riil tidak dapat bertindak, juga tidak memiliki batinhiah sehingga korporasi juga tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan atau perbuatan apapun, melainkan dengan melalui para pengurusnya. Korporasi memiliki organ-organ kepengurusan, yang sekalipun secara riil yang bertindak atau yang melakukan perbuatan adalah para pengurus atau bahkan para pegawai korporasi, namun perbuatan hukum itu tidak mengikat kepada para pengurus atau para pegawai secara pribadi, akan tetapi mengikat korporasi itu sendiri. Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian yang sedemikian pesat, yang lazim diikuti pula dengan gejala kriminalitas yang mengiringinya dan merupakan dampak negative dari rangkaian kelanjutan perkembangan dan pertumbuhan dunia perekonomian yang pesat tersebut, maka yang tadinya korporasi itu hanya sebatas sebagai subyek hukum perdata, kini telah pula merambah menjadikannya sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Kejahatan-kejahatan dalam KUHP terutama dimuat dalam Titel VII (Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang), dimana di samping hampir setiap detik yang bercorak sengaja di sebut

*delict*, itupun dengan corak “salah“, umpamanya:<sup>22</sup> Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>23</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar

---

<sup>22</sup> Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 42.

<sup>23</sup> Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>24</sup>

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan:

- Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:
- a. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
  - b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
  - c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat).<sup>25</sup>

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.<sup>26</sup>

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang

---

<sup>24</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 155-156.

<sup>26</sup> *Ibid.*

mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.

Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).<sup>27</sup>

Defenisi pertanggungjawaban pidana, berikut dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah:

1. Keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan
2. Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 156.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 157.

Kosa kata Belanda memberikan definisi pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau pertanggungjawaban. Berbeda dengan van Hamel dan Simons, Vos tidak memberikan definisi pertanggungjawaban maupun definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela. Vos menyatakan (Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan di sini tidak perlu suatu celaan secara etis; tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita).<sup>29</sup>

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given form of conduct involves that risk in some way.*”<sup>30</sup>

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

---

<sup>30</sup> Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>31</sup>

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>32</sup>

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 26.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Berdasarkan hal tersebut, maka KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.<sup>33</sup>

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna perbuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;

---

<sup>33</sup> Marwan Efendi. *Op. Cit.*, halaman 205.

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi”.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkeis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blamewhorty* atau *actus reus*.<sup>35</sup>

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>36</sup>

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar serta adanya

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 206.

<sup>35</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

<sup>36</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 165.

kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat

keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.<sup>37</sup>

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>38</sup>

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak

---

<sup>37</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 2.

pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>39</sup>

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 3-4.

### **C. Tinjauan Umum Upah Minimum**

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 41 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:

1. Upah tanpa tunjangan; atau
2. Upah pokok termasuk tunjangan tetap”.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga menegaskan, bahwa Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Sementara upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Apabila merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya: tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan

keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja.

Upah minimum ditetapkan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral. Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/kotamadya. Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, yang dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang

telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. (Q.S. an nahl 97).

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Saw. memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah pekerja.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ)

Artinya: Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya.

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Dasar Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Memberikan Upah Dibawah Upah Minimum**

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia.<sup>41</sup> Pihak dalam hukum ketenagakerjaan sangat luas, yaitu tidak hanya pengusaha dan tenaga kerja saja tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait seperti perusahaan dan pemerintah. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) pada intinya memiliki dua unsur yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Bagi tenaga kerja hubungan hukum dengan pemberi kerja bersifat keperdataan yaitu dibuat diantara para pihak yang mempunyai kedudukan perdata. Hubungan hukum antara kedua pihak selain diatur dalam perjanjian kerja yang mereka tanda tangani (hukum otonom) juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh instansi/lembaga yang berwenang untuk itu (hukum heteronom).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Abduh Rachmad, “Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Indonesia”, dalam *Jurnal Sosial dan Ekonomi: Volume 1 No 1, 2020*.

<sup>42</sup> Ridita Aulia, I Made Mahartayasa, “Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja”, *Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, halaman. 5.

Tenaga kerja merupakan bagian dari pekerja/buruh yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut sebagai tenaga kerja bila ia melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak berada dalam hubungan kerja seperti misalnya tukang semir sepatu atau tukang potong rambut, bukan merupakan tenaga kerja.<sup>43</sup>

Pengusaha pada prinsipnya adalah pihak yang menjalankan perusahaan, baik milik sendiri maupun bukan. Secara umum istilah pengusaha adalah orang yang melakukan suatu usaha (*entrepreneur*). Istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya adalah majikan yaitu orang atau badan yang memperkerjakan buruh. Sebagian pemberi kerja pengusaha adalah seorang majikan dalam hubungannya dengan tenaga kerja. Pada sisi yang lain pengusaha yang menjalankan perusahaan bukan miliknya adalah seorang tenaga kerja dalam hubungannya dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham karena bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perlu dibedakan pula antara pengusaha dan perusahaan karena ada pengusaha yang sekaligus pemilik perusahaan dan ada yang tidak.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman. 6.

<sup>44</sup> *Ibid.*,

Pemerintah selaku penguasa Negara berkepentingan agar roda perekonomian nasional dan pendistribusian penghasilan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga tidak membahayakan keamanan Negara. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban agar peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dapat berjalan dengan adil bagi para pihak sebagaimana semestinya. Untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan adil diperlukan campur tangan pemerintah melalui instansi/departemen yang khusus menangani masalah ketenagakerjaan yang sekarang instansi tersebut bernama Departemen Tenaga Kerja di tingkat pusat dan Dinas Tenaga Kerja di tingkat daerah.<sup>45</sup>

Salah satu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan adalah pemberian upah. Bagi pekerja khususnya yang bekerja di perusahaan swasta terdapat ketentuan upah minimum Pengaturan mengenai upah minimum sendiri telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 88 s.d. Pasal 90. Pada Pasal 88 Ayat (3) dijelaskan mengenai kebijakan pengupahan yang melindungi tenaga kerja salah satunya upah minimum. Dilanjutkan pada Pasal 88 Ayat (4) bahwa upah minimum telah ditetapkan pemerintah berdasarkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup layak, produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Pada Pasal 89 dijelaskan mengenai jenis upah minimum, tujuan upah minimum yang diatur dengan Keputusan Menteri dan Gubernur menetapkan upah minimum di setiap Provinsi.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman. 7.

Pasal 90 dijelaskan mengenai larangan membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan pengangguhan untuk pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang tata cara penangguhannya diatur dengan Keputusan Menteri Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Besarnya tidak sama setiap kabupaten/kota tergantung pada kondisi daerah masing-masing.

Pengertian mengenai upah minimum itu sendiri terdapat dalam Pengaturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER- 01/MEN/1999 mengenai Upah Minimum Pasal 1 angka (1) yang intinya menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang di dalamnya terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tujuan dari ditetapkan upah minimum itu yaitu:

1. Untuk menonjolkan arti dan peneranan tenaga kerja sebagai sub sistem dalam suatu hubungan kerja;
2. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan;
3. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan;
4. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan;
5. Mengusahakan adanya dorongan oeningkatan dalam standar hidup secara normal.

Upah minimum berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor ; PER- 01/MEN/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000 terdiri dari:

1. Upah minimum Propinsi, yang berlaku untuk Kabupaten/Kota di satu provinsi
2. Upah minimum Kabupaten/Kota, yang berlaku untuk daerah Kabupaten/Kota.
3. Upah minimum Sektoral provinsi (UMS Provinsi), yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu provinsi.
4. Upah minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yang berlaku secara Sektoral di daerah Kabupaten/Kota.

Ukuran filosofis dari pengupahan adalah bahwa setiap pekerja tanpa membedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu, besarnya upah haruslah layak dan sekali-kali tidak boleh di bawah besarnya upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah per wilayah. Dalam hal perusahaan pailit atau likuidasi, maka upah pekerja merupakan hutang yang didahulukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengupahan nasional, dibentuklah Dewan Pengupahan Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah, yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi dan pakar.

Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada prinsipnya pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. Di sisi lain, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang tidak boleh lebih rendah dari jumlah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Gubernur wajib menetapkan UMP dan dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu, yang nilainya harus lebih tinggi dari UMP. Adapun UMP dan UMK ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Patut dicatat, upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang

bersangkutan. Sementara itu, upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.<sup>46</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang diatur pada Bagian Kedua Pengupahan tepatnya dimulai dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 98.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengaturan hukum tentang pengupahan dalam Bagian kedua Pasal 8 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 terdapat asas-asas telah diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan seperti :

1. Upah yang tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan atau disebut dengan asas *no work no pay* (Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menganut asas tidak bekerja maka tidak dibayar seperti yang disebutkan dalam pasal 93 ayat (1) dengan maksud bila buruh tidak bekerja maka upah tidak dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit dengan ketentuan :
  - a. Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100 % (seratus persen) dari upah.
  - b. Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah.
  - c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari upah.

---

<sup>46</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Langkah Hukum Jika Upah Di Bawah Standar Minimum", melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-upah-di-bawah-standar-minimum-lt4c85f88b626af>, Diakses Pada 26 Januari 2022.

<sup>47</sup> Jon Nedi Piliang, Suhaidi, Mustamam, "PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pengusaha Yang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum", Jurnal Hukum Vol. 17, No. 02, 2016, halaman. 157.

- d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
2. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum (Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
3. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dengan formulasi upah pokok minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap (Pasal 94 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja/Buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda (Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)
5. Pengusaha yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh (Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
6. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya (Pasal 95 ayat (4) Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).
7. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2

(Dua) tahun sejak timbulnya hak (Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).<sup>48</sup>

Upah yang diterima oleh pekerja/buruh menunjukkan penghasilan yang diterima oleh mereka sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja buruh, kebijakan upah minimum harus ditempuh oleh pemerintah karena adanya tekanan dari dalam dan luar negeri. Tekanan-Tekanan tersebut timbul akibat dari keprihatinan kondisi perburuhan di Negara Indonesia. Kebijakan upah minimum dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap para pekerja/buruh baru yang berpendidikan rendah, tidak mempunyai pengalaman, masa kerja dibawah 1 (Satu) tahun dan lajang atau belum menikah. Tujuannya untuk mencegah kesewenang-wenangan pengusaha sebagai pemberi upah dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh yang baru masuk bekerja. Upah minimum yang diatur oleh pemerintah ide awalnya merupakan jaring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah terjangkau namun kenyataannya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja, sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial seperti yang diharapkan.<sup>49</sup>

#### **B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Pembayaran Upah Di Bawah Minimum**

Pembebanan pertanggungjawaban terhadap korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman. 161.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karenanya, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), dimana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki para agen. Doktrin ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Vicarious liability biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the torts of law*) berdasarkan doktrin *respondeat superior*.<sup>50</sup>

Sebagai pengikut pandangan dualistis dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, Moeljatno memperkenalkan pandangan dualistis *Herman Kontorowichz* dengan mengatakan, untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat (*starfvoraussetzungen*) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*starfbare handlung*), lalu kemudian harus dibuktikan kesalahan subjektif pembuat (*schuld*). Dua syarat yang harus terpenuhi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu unsur perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) sebagai syarat objektif dan unsur sikap batin jahat, pikiran jahat, tercela (*mens rea*) sebagai syarat subjektif. Meskipun kemudian dikenal doktrin *strict liability* dan doktrin *vicarious liability* yang dapat membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi tanpa mempersoalkan atau

---

<sup>50</sup> Parningotan Malau, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hal Tidak Dilaksanakannya Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja/Buruh Di Tempay Kerja", Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman. 295.

tidak memerlukan pembuktian kesalahan (*mens rea*) korporasi. Doktrin tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 36 Rancangan KUHP per 28 Agustus 2019.

Pasal 36 RKUHP selengkapnya berbunyi :

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa setiap orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; dan
- (2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 36 RKUHP menyebutkan :

- (1) Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari perbuatannya
- (2) ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab atas perbuatan bawahannya.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja secara tegas merumuskan,

- (1) Jikalau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut di muka pengadilan dan yang dikenakan hukuman ialah anggota-anggota pengurus yang berkedudukan di daerah Negara Republik Indonesia, atau, jikalau anggota-anggota itu tidak ada, wakil badan hukum itu yang berkedudukan di daerah Negara Republik Indonesia.
- (2) Yang telah ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal, jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman. 390.

Berdasarkan tahap-tahap perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam hukum pidana, maka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja berada pada tahap kedua yaitu, suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggung jawab menjadi beban dari “pengurus” badan hukum (korporasi) tersebut”. Sehubungan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja mempunyai rumusan yang tegas tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi perumusannya berada pada sistem kedua dari 4 (empat) sistem pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang dikembangkan oleh Sutan Remy Sjahdeini yaitu, korporasi sebagai pembuat tindak pidana, tetapi dan penguruslah yang harus memikul bertanggungjawaban pidana.<sup>52</sup>

Atas tindak pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum (*unrecht*) diatas maka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja mengatur ketentuan pidana sebagai berikut:

#### Pasal 27

Barang siapa tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 19, ayat (1) dan (2), Pasal 20, 21, Pasal 22 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 500,- (lima ratus rupiah), jikalau ia menurut atau berdasarkan undang-undang ini dibebaskan dari kewajiban itu.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman. 391.

### Pasal 28

Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah): 1. barang siapa yang dengan sengaja membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya, supaya tidak memberitahukan kecelakaan itu kepada pegawai pengawas; 2. barang siapa yang dengan sengaja membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya dengan jalan yang tersebut dalam Undang-undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1), pada 2e, supaya yang menuntut hak-haknya yang diberikan oleh Undang-undang ini; 3. barang siapa yang dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar kepada pegawai-pengawas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu kecelakaan dan akibatnya.

### Pasal 29

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 27 dianggap pelanggaran dan yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 28 dianggap kejahatan.

### Pasal 31

- (1) Yang diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Undang-undang ini, selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, juga pegawai-pegawai yang ditentukan dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) berhak, jikalau perlu dengan bantuan polisi, sewaktu-waktu masuk di tempat buruh bekerja dan bangunan-bangunan dari perusahaan yang dipakai sebagai tempat tinggal buruh atau dipakai untuk merawat buruh.

Dengan formulasi ketentuan pidana dalam Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja di atas dapat diketahui sebagai berikut:

1. Secara tegas dipisah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Pasal 30 hanya berlaku

untuk tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran.

Sebagaimana Pasal 29;

2. tindak pidana yang dirumuskan di atas delik komisi (*commision act, delicta commissionis*) dan delik omisi (*ommision act, delicta omissionis*) sebagaimana Pasal 19, ayat (1) dan (2), Pasal 20, 21, Pasal 22 ayat (2) dan
3. Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 adalah pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang;
4. Terdapat penegasan jika penjatuhan pidanya bersifat imperatif (memaksa);
5. Ancaman pidana dirumuskan secara alternatif yaitu, penjara/denda atau denda; dan
6. Sifat pidana yang digunakan adalah *primium remedium*, yaitu sanksi pidana (pokok) sebagai pilihan utama.<sup>53</sup>

Masalah ketenagakerjaan adalah salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Tidak hanya masalah hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha saja, melainkan terdapat masalah hukum dalam ranah pidana yang sering kali sulit dalam penegakannya. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur ranah hukum privat, yaitu hubungan antara pekerja/ buruh dengan pengusaha saja, melainkan adakalanya hukum ketenagakerjaan bersentuhan dengan ranah hukum pidana, ranah pidana yang terdapat dalam hukum ketenagakerjaan terdapat dalam Undang-

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ataupun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.<sup>54</sup>

Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah hukum ketenagakerjaan sering kali bersentuhan dengan pengusaha yang merupakan korporasi, diakui bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya menghadapi sejumlah masalah hukum, khususnya menyangkut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*gen strap zonder schuld*). Karena antara perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mensrea*) harus terdapat dalam satu tubuh, sedangkan dalam korporasi antara *actus reus* dan *mensrea* bias terdapat dalam beberapa orang, misalkan yang melakukan perbuatan tindak pidana (*actus reus*) adalah bawahan pengusaha, sedangkan yang mempunyai niat jahat/ kesalahan (*mesn rea*) adalah atasan, dalam hal inilah sering kali pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh perseorangan.<sup>55</sup>

Terdapat dua pengecualian umum yang berkenaan dengan pemberian pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Pertama, korporasi tidak dapat dinyatakan bersalah pada berbagai tindak pidana yang sanksinya hanya berupa hukuman badan. Kedua, korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana tersebut secara natural tidak mungkin dilakukan oleh korporasi, seperti bigami atau pemerkosaan.<sup>56</sup>

Penegakan hukum pidana ketenagakerjaan bisa menggunakan beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

---

<sup>54</sup> Taun, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan", *Jurnal Hukum*, Volume VI, Nomor 2, Agustus 2018, halaman, 238.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman. 239.

<sup>56</sup> *Ibid.*,

## 1. Teori *Strict Liability*

Pada negara-negara *common law* teori *strict liability* atau *liability without fault* ini terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences* atau *regulatory offences*), yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum. Sedangkan di Belanda, sejak adanya *Wateren Melkarrest* tahun 1916, ajaran ini tidak dibenarkan untuk dianut lagi. Sejak pertengahan abad ke-19, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) telah diperkenalkan, sekurang-kurangnya untuk beberapa kasus, yang sebagian besar adalah berkaitan dengan risiko lingkungan dan keamanan/kesehatan makanan, termasuk *consumerprotection*, di samping ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan *contempt of court*, serta pelanggaran lalu lintas. Dengan kata lain, *strict liability* dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*) yang bersifat tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana denda.

*Strict liability* atau *absolute liability* atau *liability without fault* atau tanggung jawab mutlak ini dimaknai oleh Black 's Law Dictionary sebagai: “*Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict liability most often applies either to ultra hazardous activities or in products liability case.*”

Konsep *strict liability* di negara-negara *common law* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak, yakni tidak adanya persyaratan tentang

kesalahan; dalam artian tidak dibutuhkan adanya *proof of fault*, dan cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, seorang bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya. Meski begitu, jika perseroan dapat membuktikan kesungguhannya untuk tidak terjadinya hal yang dilarang atau kekurangsungguhan itu ada pada orang yang bukan bagian dari penjelmaan *company*, itu adalah *escape liability* bagi *company* dimaksud.

Maka dalam hal ini ketika pengusaha yang merupakan korporasi yang telah benar-benar melakukan tindak pidana ketenagakerjaan yang sesuai dengan rumusan delik dan sebagai akibat perbuatannya telah merugikan pekerja/buruh maka pengusaha tersebut dapat dipidana tanpa harus membuktikan unsur kesalahan/*mens rea*.

## 2. Teori *Vicarious Liability*

Teori ini pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah terhadap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan. Secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana itu merupakan hal pribadi. *Vicarious liability* diartikan sebagai: “*liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the action able conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two parties.*”

Secara umum tidak dimungkinkan adanya permintaan pertanggungjawaban secara pidana kepada seseorang atas tindak pidana

yang dilakukan orang lain karena pertanggungjawaban pidana itu sifatnya personal dan seseorang itu dipidana akibat dari kesalahannya sendiri dan bukan akibat kesalahan orang lain.

Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuatnya ada unsur kesalahan, dengan *vicarious liability* diberikan pengecualian, di mana seorang lain bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, seorang majikan dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya meskipun pengusaha itu tidak mengetahui, atau tidak memberikan kewenangan, atau tidak berpartisipasi dalam tindak pidana yang dilakukan bawahannya atau yang timbul karena hubungan delegasi antara seorang pemegang izin usaha dan orang yang menyelenggarakan usahanya. Majikan dimaksud bisa orang alamiah, bisa pula dalam bentuk korporasi. Jadi, penanggungjawaban dalam *vicarious liability* bukan ditujukan atas kesalahan orang lain, melainkan terhadap “hubungannya” dengan orang itu.

Doktrin *vicarious liability* ini, yang disebut juga *respondent superior*, sebenarnya merupakan hasil dari pengadopsian dari prinsip yang ada pada hukum perdata, yaitu pada perbuatan melawan hukum, di mana dikenal suatu prinsip bahwa majikan akan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, sepanjang karyawan itu bertindak dalam lingkup pekerjaannya. Doktrin ini berkembang didasari pertimbangan bahwa karena majikan yang mendapat keuntungan dari pekerjaan bawahannya, majikan pula yang seharusnya bertanggung jawab atas

tindakan bawahannya. Dalam lapangan hukum pidana, teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin *mens rea* karena teori ini berpendirian bahwa kesalahan seseorang secara otomatis dapat diatribusikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai kesalahan apa pun meskipun dalam hukum pidana unsur kesalahan adalah suatu unsur yang mutlak keberadaannya bagi pertanggungjawaban. Salah satu alasan bahwa teori perbuatan melawan hukum di lapangan hukum perdata diimpor ke dalam hukum pidana adalah karena pengadilan tidak bias mengembangkan teori yang menjawab mengapa perkembangan dalam hukum perdata tidak bisa diimplementasikan pula dalam lapangan hukum pidana.

Sehingga apabila salah seorang bawahan yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dilakukan masih dalam ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh atasannya, maka atasan tersebut dapat dipidana berdasarkan konsep vicarious liability ini.

### 3. Teori Identifikasi

Terhadap doktrin bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang mandiri, akan menimbulkan permasalahan hukum apabila bertemu dengan bagian dari hukum yang berlaku terhadap orang alamiah, yang membutuhkan penilaian terhadap keadaan mental seseorang, dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawaban. Dalam hal demikian, pengadilan telah mengambil jalan menerapkan teori organ, yang menyamakan badan hukum itu selayaknya manusia dengan organ- organnya, yang salah satu organnya adalah pusat pikiran atau otak.

Dengan mempergunakan teori organ, pengadilan bisa secara bijaksana menetapkan dan memperlakukan *the state of mind of the senior officers of the company as being the state of mind of the company. Thus, the directing mind theory seems to represent a middle ground between strict liability and no liability*. Penerapan teori organ pada korporasi dalam kaitannya dengan hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang riil, yang mampu melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dalam pengertian pidana. Teori ini dinamakan teori identifikasi, di mana menurut teori ini korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri, sepanjang tindakan yang dilakukan itu terkait dengan korporasi, dilakukan oleh orang yang berkapasitas atau berwenang untuk itu, dan dilakukannya secara *intravires*.

Teori identifikasi ini atau yang disebut juga *alter ego theory*, berkembang dalam rangka untuk membuktikan bahwa suatu korporasi bisa langsung bertanggung jawab secara pidana karena pada dirinya terdapat *mens rea*. Teori ini juga dianggap sebagai penyeimbang antara penerapan doktrin *vicariousliability* yang bisa terjadi secara ekstrem, dengan tidak ada tanggung jawab korporasi sepanjang pengurusnya yang ada menurut anggaran dasarnya tidak melakukan tindak pidana. Teori identifikasi ini sangat erat dengan apa yang dinamakan *directing mind and will* dari suatu *company*, yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus dapat diidentifikasi oleh penuntut umum bahwa tindak

pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi.

Doktrin identifikasi mengartikan bahwa company dianggap mempunyai *mensrea*. Hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasi siapa yang menjadi “otak” dan pikiran dari *company*, yang perbuatannya dapat dan harus diatribusikan atau dihubungkan dengan *company*. Penghubungan itu bukan karena orang tersebut adalah “pelayan” dari *company*, melainkan karena oleh hukum mereka dianggap dan diidentifikasi sebagai *company* itu sendiri. Sehingga apabila suatu perusahaan/korporasi yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan menurut teori identifikasi ini bisa dipidana, karena perusahaan/korporasi dianggap sebagai organ yang memiliki atasan yang dianggap sebagai otak korporasi yang membuktikan adanya *mensrea* dan memiliki bawahan yang dianggap sebagai tangan atau kaki korporasi yang membuktikan adanya *actus reus* dari korporasi tersebut.<sup>57</sup>

### **C. Sistem Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Yang Terbukti Melakukan Pembayaran Upah Di Bawah Minimum**

Perbedaan utama dalam mendudukan korporasi dan manusia sebagai subjek hukum pidana terletak pada pihak yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebagai konsekuensinya, jenis sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap keduanya tidak bisa disamakan satu sama lain.<sup>58</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, *Celia Wells*

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman. 243.

<sup>58</sup> Mompang L. Panggabean, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana”, *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Maret 2017, halaman. 32.

mengkategorikan bentuk sanksi pidana yang mungkin dijatuhkan bagi korporasi yakni:

1. *Financial Sanction:*

Merupakan sanksi pidana dalam bentuk denda yang besarnya dianggap tepat dan dapat dijatuhkan kepada korporasi. Apabila korporasi tidak mau melaksanakan atau tidak mampu melaksanakannya maka pengganti dari pidana denda tersebut bukanlah bentuk pidana penjara atau kurungan sebagaimana diatur dalam KUHP, melainkan perampasan aset atau harta dari korporasi itu sendiri.

2. *Non-Financial Sanction:*

- a. *Probation*
- b. *Adverse publicity*
- c. *Community service*
- d. *Direct compensation orders*
- e. *Punitive injunctions.*<sup>59</sup>

Untuk model *non-financial sanction*, Indonesia juga memiliki pengaturan serupa baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. *Probation*, misalnya, mirip dengan pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14a hingga 14f KUHP. Selain itu, *adverse publicity* serupa dengan model pengumuman putusan hakim juga dirumuskan oleh Pasal 10 dalam KUHP. Di sisi lain, konsep *community service*, *direct compensation orders*, dan *punitive injunctions* berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak,

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan perbaikan akibat tindak pidana. Pada dasarnya, model-model *non-financial sanctions* dikembangkan untuk menjawab keterbatasan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.<sup>60</sup>

Model sanksi pidana bagi korporasi lainnya juga muncul dari hasil “*International Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment*” pada 19-23 Maret 1994 di Amerika Serikat. Dari hasil pertemuan tersebut dinyatakan bahwa model sanksi bagi korporasi yang dapat dikenakan adalah:

1. Sanksi bernilai uang:
  - a. Mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh dari kejahatan
  - b. Mengganti semua atau sebagian biaya pengusutan dan melakukan perbaikan dari kerugian yang ditimbulkan
  - c. Denda
2. Pidana tambahan seperti larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya kejahatan, perintah mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan, pencabutan izin kegiatan, dan pembubaran usaha bisnis, perampasan kekayaan dan hasil kejahatan, mengeluarkan dan mendiskualifikasikan terpidana, dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Di sisi lain, berbagai undang-undang di Indonesia telah menyesuaikan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi. Akan tetapi, dari berbagai

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman. 33.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

pilihan sanksi yang tersedia di atas, Indonesia hanya memilih pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok yang bisa dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana. Secara umum, ancaman pidana denda bagi korporasi yang melakukan suatu tindak pidana diatur lebih berat sepertiga kali jika dibandingkan dengan ancaman pidana bagi individu yang melakukan delik tersebut.<sup>62</sup>

Berbeda dengan pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, perumusan pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana cenderung lebih beragam. Indonesia mengatur bentuk-bentuk pidana tambahan lain sebagai tambahan atas yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (2) KUHP, seperti penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun untuk tindak pidana korupsi, pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, penetapan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh korporasi, dan sebagainya.<sup>63</sup>

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pada dasarnya bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berkaitan erat dengan karakteristik korporasi yang selalu berorientasi profit. Meskipun pada tataran implementasi, individu yang bersinggungan dengan korporasi akan dimintai keterangan atas tindakan/mewakili korporasi, varian pidana yang dijatuhkan tidak akan pernah bersentuhan dengan individu tersebut. Korporasi lah yang pada akhirnya akan menerima pidana atas tindak pidana yang dilakukan olehnya.<sup>64</sup>

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Berdasarkan hal

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman. 34.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

tersebut pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Mardjono Reksodiputro berpendapat, sebagaimana yang telah dicantumkan Hasbullah F. Sjawie dalam bukunya, ada tiga sistem di Indonesia berkenaan dengan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi, yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>65</sup>

Tidak bisanya korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban berupa pidana penjara juga sudah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disebut PERMA 13 tahun 2016) Pasal 25 ayat (3) yang mengatakan bahwa pidana Pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Peraturan Mahkamah Agung itu sendiri dibuat agar menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara dengan

---

<sup>65</sup> Regy Trihardianto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakejaan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", Jurnal Hukum, Volume VI, Nomor 1 April 2018, halaman. 57.

korporasi sebagai subjeknya. Namun, walaupun PERMA 13 Tahun 2016 telah menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada korporasi adalah berupa pidana denda dan/atau pidana tambahan, pada Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi”.<sup>66</sup>

Pasal ini memberikan pengertian bahwa PERMA 13 Tahun 2016, walaupun mengatur secara khusus mengenai tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi dan menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya berupa pidana denda, tetap akan mengikuti ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang yang berkaitan dengan korporasi sebagai subjeknya.

Tidak mungkin untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada suatu korporasi berupa pidana penjara, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tidak mungkin menuntut suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan suatu undang-undang pidana apabila dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana adalah kumulasi pidana penjara dan pidana denda (keduanya sanksi pidana tersebut bersifat kumulatif, yaitu harus kedua sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan). Dengan kata lain, korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam undang-undang itu ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim). Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternatif, maka

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,

kepada yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara kepada korporasinya hanya dijatuhkan sanksi pidana pokok berupa pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara. Apabila sanksi pidana ditentukan secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, bukan secara alternatif, tetapi ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang menentukan dengan tegas bahwa dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi akan dijatuhkan sanksi pidana denda saja (mungkin dengan pidana denda yang lebih berat), maka sanksi pidana penjara dan denda yang ditentukan secara kumulatif itu tidak menghalangi dijatuhkan pidana denda saja kepada korporasi.<sup>67</sup>

Perma No. 13 Tahun 2016 mengadopsi *doctrine identification* di mana pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi ditentukan pada siapa yang memiliki peranan penting dalam mengendalikan korporasi, sehingga penuntut umum harus dapat mengidentifikasi bahwa perbuatan individu tersebut dipandang sebagai perbuatan korporasi. Individu tersebut tidak hanya sebatas pada pengurus korporasi tetapi individu yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan konsep *beneficial ownership* yang sudah mulai diterapkan dalam beberapa peraturan di dunia internasional dan di Indonesia. Hal ini memungkinkan untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana baik korporasi maupun individu yang merupakan *beneficial owner* dari korporasi tersebut. Lebih lanjut ketentuan ini tidak lepas dari

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman. 58.

banyaknya *paper company* dan *vehicle company* yang memang sengaja didirikan untuk melakukan tindak pidana dan sebagai tameng untuk memutus pertanggungjawaban pidana.<sup>68</sup>

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perbuatan korporasi adalah perbuatan dari pengurus korporasi tersebut yang dilakukan atas nama korporasi dan itu dilakukan dengan suatu maksud atau di sengaja dan juga karena suatu kelalaian. Mengenai kesalahan dari Korporasi, berdasarkan Pasal 4 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dapat ditentukan dengan

1. Apakah korporasi mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat dari suatu tindak pidana,
2. Apakah tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan dari korporasi itu sendiri,
3. Korporasi mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi akan tetapi korporasi diam saja, dan
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, agar mencegah terjadinya dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>69</sup>

Model pertanggungjawaban pidana Korporasi dimana korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, menegaskan bahwa korporasi adalah

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman. 59.

sebagai pembuat dari tindak pidana tersebut. Pengurus korporasi kemudian ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab dari perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, di mana perbuatan ini adalah apa yang dilakukan oleh alat pelengkap dari korporasi itu sendiri, yang di dasarkan pada wewenang ataupun anggaran dasar korporasi. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang di lakukan oleh seseorang dari korporasi tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*, yakni orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari pengetahuannya tentang perbuatan tersebut. Contoh peraturan yang mengatur tentang pengurus yang bertanggungjawab terhadap perbuatan korporasi yakni Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang Kerja Nomor 12 tahun 1948 dari RI untuk seluruh Indonesia, dan lain-lain.<sup>70</sup>

Model pertanggungjawaban pidana korporasi seperti pada UU Ketenagakerjaan ini juga terdapat pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pada Pasal 78 angka 14, yaitu “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”. Dalam pasal tadi, dapat dilihat bahwa UU Kehutanan memberikan beban pertanggungjawaban pidana

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

terhadap korporasi kepada pengurus dari korporasi tersebut. Pasal tersebut juga menambahkan sanksi apabila korporasi yang melakukannya.

Korporasi untuk dapat dijatuhi pidana masih diperlukan syarat lain yaitu adanya kesalahan pelaku, Hal ini merupakan unsur subyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana. Unsur batin pelaku ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Unsur ini dapat dilihat dari perbuatan pelaku. Asas yang berkaitan dengan kesalahan disebut dengan asas culpabilitas, bunyinya: “ *Geen sraft zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea; An act doesn't make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*”. Maknanya bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena suatu kejahatan yang menurut undang-undang dipidana kecuali ada kesalahan yang melekat pada sikap batin (*mind/mens rea*) pelaku.<sup>71</sup>

Untuk menetapkan kesalahan pelaku harus dipenuhi unsur-unsur, yaitu: kemampuan bertanggung jawab; adanya bentuk-bentuk kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku. I Made Widyana menegaskan, bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana maka harus ada kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi jiwa si pelaku yang memungkinkan dijatuhi pidana baik dari perspektif orangnya maupun di luar dirinya. Doktrin yang diimplemantasikan adalah pelaku tindak pidana *supposed* (dianggap) mampu bertanggungjawab kecuali dibuktikan sebaliknya.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Warih Anjari, “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, Jurnal Hukum Volume 1, Nomor 2 Novermber 2016, halaman. 117.

<sup>72</sup> *Ibid.*,

Pengaturan kemampuan bertanggungjawab ada dalam Pasal 44 KUHP. Namun dalam pasal ini tidak mendefinisikan makna kemampuan bertanggungjawab. Hanya diatur alasan pelaku tindak pidana tidak dipidana karena cacat dalam tubuhnya atau karena penyakit. Cara menentukan apabila pelaku ada indikasi tidak mampu bertanggungjawab dengan menerapkan konsep deskriptif-normatif, yang dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama: Deskriptif berarti penggambaran kondisi jiwa pelaku tindak pidana oleh ahli jiwa; dan Normatif yaitu adanya penentuan hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini ditentukan oleh hakim.<sup>73</sup>

Bentuk-bentuk kesalahan dalam hukum pidana meliputi 2 bentuk yaitu (1). Kesengajaan, (2). kealpaan. Kesalahan adalah kondisi psikis yang menunjukkan hubungan antara kejiwaan pelaku dengan perbuatannya. Kesengajaan (*dolus*) adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. *Memorie van Toelichting* (MvT), menyebutkan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Kealpaan (*culpa* atau *negligence*) adalah tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan dapat menduga akibatnya. Unsur ketiga dalam kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf bagi pelaku yaitu alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP. yaitu: Pasal 44; Pasal 48; Pasal 49 ayat (2); Pasal 51 ayat (2), adalah tidak adanya kesalahan sama sekali (*avwezigheid van alle schuld/avas*) berdasarkan praktek peradilan Belanda yang tercantum dalam *Arrest*

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,

*Hoge Raad* 1916 yang dikenal dengan *Water en Milk Arrest*. Jika ketiga unsur tersebut memenuhi, maka pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>74</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP kita adalah *individual/personal, direct, dan based on schuld*. Syarat penjatuhan pidana yang telah diuraikan di atas berlaku bagi subyek hukum pidana baik person maupun *corporate*. Karakteristik badan hukum sebagai subyek hukum adalah didirikan oleh orang, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya. Secara hakekat korporasi berbeda dengan subyek hukum manusia alamiah. Manusia alamiah sebagai subyek hukum memiliki jiwa atau sikap batin, sedangkan korporasi tidak memiliki sikap batin (*mens rea*). Jiwa atau sikap batin korporasi diwujudkan pada jiwa atau sikap batin pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Berarti harus ada legalitas yang menetapkan bahwa perbuatan pengurusnya merupakan perbuatan korporasi. *Mens rea* merupakan syarat yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban korporasi. Selain itu tidak adanya kemampuan korporasi untuk hadir secara pribadi di persidangan. Hal ini berbeda dengan subyek hukum alamiah (manusia).<sup>75</sup>

Berkaitan dengan asas kesalahan yaitu: *Nulla poena sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan), maka hanya subyek hukum pidana yang memiliki *mens rea* saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Bagi subyek hukum yang tidak memiliki sikap batin maka tidak dapat dibebani

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman. 118.

<sup>75</sup> *Ibid.*,

pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Hukum ketenagakerjaan mengandung aturan mengenai sanksi pidana. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan adalah pekerja/buruh dan perusahaan/korporasi. Oleh karena itu perlu diperhatikan dalam kegiatan hubungan industrial tersebut agar tidak terjerat sanksi pidana. Semua pihak yang melanggar hukum ketenagakerjaan termasuk perusahaan/korporasi melakukan tindak pidana ketenagakerjaan maka harus ditindak sebagaimana mestinya. Namun dalam prakteknya sangat jarang tindak pidana ketenagakerjaan yang masuk sampai proses peradilan pidana.

Penekanan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, sejalan dengan konsep *Pyramida enforcement* yang dikemukakan oleh *Brent Fisse*, maupun *Ayres* dan *Braithwaiten*. *Pyramida enforcement* menurut *Brent Fisse* sebagaimana dikutip oleh Dwija Priyatno, bahwa penjatuhan sanksi bagi korporasi harus dimulai dari tindakan yang bersifat *persuasion, advice, warning, civil monetary penalties, accountability agreement, voluntary disciplinary of remedial investigation, accountability order, court ordered disciplinary of remedial investigation, corporate criminal sancstion* dan *corporate capita punishment*. Sedangkan menurut *Ayres* dan *Braithwaiten* sebagaimana dikuti oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk, menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi harus dilakukan secara berjenjang dimulai dari persuasi (*persuasion*) ke suatu tindakan peringatan atau tegoran (*warning latter*), menuju sanksi perdata (*civil penalty*),

meningkat pada penggunaan sanksi pidana, suspensi izin atau license sampai pencabutan izin, sebagai puncak dari piramida.<sup>76</sup>

Memperhatikan pendapat Muladi dan kriteria penerapan pidana untuk korporasi oleh *Clinard* dan *Yeager* serta *pyramida enforcement*, mengisyaratkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi harus dilakukan secara selektif dan limitative, penggunaan hukum pidana hanya sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*) dan perlunya cara penyelesaian yang bijak yang bersifat *win-win solution*, seperti halnya penyelesaian melalui pendekatan *Restorative*. Meskipun demikian penerapan konsep keadilan *restorative* harus dilakukan secara selektif dan *limitative*, tidak selamanya hukum pidana dengan sanksinya yang keras digunakan sebagai *ultimum remedium*, dalam hal tindak pidana korporasi yang bersifat mala perse hukum pidana hadir sebagai sarana yang utama (*preimum remedium*).<sup>77</sup>

Pendekatan *restorative* adalah sebuah proses dalam penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana tertentu turut terlibat untuk bersama-sama mencari pemecahan masalah dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut, serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang. Pendekatan restoratif sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan, yang dinakaman keadilan restoratif berkaitan dengan upaya bagaimana membangun kembali hubungan baik (relasi) setelah terjadi

---

<sup>76</sup> Pujiyono, Rahmi Dwi Sutanti, "Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1 2019, halaman. 28.

<sup>77</sup> *Ibid.*,

suatu tindak pidana, bukannya membuat jarak atau membuat tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertanggungjawaban korporasi dalam memberikan upah dibawah upah minimum diatur pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana ketentuan tersebut menekan Pengusaha agar dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pembayaran upah di bawah minimum Subjek tindak pidana dalam UUKK, selain orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) juga korporasi (*rechts persoon*). Istilah subjek hukum korporasi yang digunakan dalam UUKK ialah “Pengurus” dan “pengusaha”, berbeda dengan manusia sehingga memerlukan konsep pertanggungjawaban pidana yang berbeda. Dalam tindak pidana ketenagakerjaan terdapat sejumlah konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang didasarkan pada sejumlah teori, yaitu: Pertama; konsep pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada pertanggungjawaban mutlak. Kedua, konsep pertanggungjawaban pidana yang berasal dari Teori *Vicarious Liability*, dan ketiga; Konsep pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada Teori Identifikasi.
3. Sistem Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Yang Terbukti Melakukan Pembayaran Upah Di Bawah Minimum menggunakan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berupa, korporasi sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana, tapi pengurus korporasilah yang harus bertanggungjawab.

Hal ini dapat terlihat dari bentuk penjatuhan pidana dalam undang-undang ini yang berupa pidana kumulatif penjara dan denda. sanksi pidana khususnya untuk korporasi di dalam UU Ketenagakerjaan ini mengikuti apa yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, agar memudahkan penegak hukum nantinya apabila terjadi kasus tindak pidana korporasi berkaitan dengan UU Ketenagakerjaan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam sistem pengupahan secara teologis harus sesuai dengan standar dari masing-masing perusahaan yang sebagaimana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Hendaknya Korporasi ataupun pengusaha yang melanggar aturan tentang pengupahan dapat diberi hukuman tambahan seperti pembayaran pajak yang diberikan secara dua kali lipat kepada negara.
3. Hendaknya sistem penjatuhan pidana pada korporasi dapat diterapkan secara adil kepada seluruh korporasi, agar masalah pengupahan di Indonesia dapat diatasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asri Wijayanti. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S. Harriej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

### **C. Jurnal**

Abduh Rachmad, “Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia”, dalam Jurnal Sosial dan Ekonomi: Volume 1 No 1, 2020.

Adriano, “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, dalam Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013.

Jon Nedi Piliang, Suhaidi, Mustamam, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengusaha Yang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum”, Jurnal Hukum Vol. 17, No. 02, 2016.

Mompang L. Panggabean, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana”, Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Maret 2017.

Parningotan Malau, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hal Tidak Dilaksanakannya Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja/Buruh Di Tempay Kerja”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Pujiyono, Rahmi Dwi Sutanti, “Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1 2019.

Rafika Ariana Fajriati, “Tinjauan Hukum Pembayaran Upah Di Bawah Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)”, *Jurnal Notarius*, Volume 14 Nomor 1, 2021.

- Regy Trihardianto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Hukum*, Volume VI, Nomor 1 April 2018.
- Ridita Aulia, I Made Mahartayasa, “Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhi Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja”, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Taun, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum*, Volume VI, Nomor 2, Agustus 2018.
- Tedjo Asmo Sugeng, “Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Memberikan Gaji Di Bawah Upah Minimum Provinsi Kepada Karyawan Di Kabupaten Situbondo”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume XVI, Nomor 1, Mei 2018.
- Waruh Anjari, “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum* Volume 1, Nomor 2 November 2016.

#### **D. Internet**

- Media Online Kontan.Id, “Perusahaan Terkena Sanksi Pidana Jika Membayar Karyawan di Bawah Upah Minimum”, melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/perusahaan-terkena-sanksi-pidana-jika-membayar-gaji-karyawannya-di-bawah-upah-minimum>, diakses pada tanggal 29 November 2021, Pukul 10.10 Wib.
- Media Online Gajimu.com, “Kerja dan Upah”, melalui <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pengupahan>, diakses pada tanggal 29 November 2021, Pukul 10.10 Wib.
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Langkah Hukum Jika Upah Di Bawah Standar Minimum”, melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-upah-di-bawah-standar-minimum-1t4c85f88b626af>, Diakses Pada 26 Januari 2022.